

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

INDAR WAHYUNI

0135 0697

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
YOGYAKARTA
1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
2. SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.Si

AL AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

Disebabkan kondisi ekonomi yang buruk dan alasan demi keberlangsungan hidup seringkali terjadinya praktik mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun, yang dalam UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 dilarang. Akan tetapi keadaan tersebut telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak kehilangan haknya. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak terjun untuk bekerja.

Selain itu akibat bekerja di usia kanak-kanak mengakibatkan kondisi buruk terhadap perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fisik anak. Hal yang menonjol adalah adanya eksplorasi terhadap mereka.

Dalam hukum Islam melindungi dan memberi nafkah anak adalah wajib bagi orang tua. Sedangkan apabila anak membantu orang tua sunnah hukumnya. Anak merupakan amanah dari Allah yang seharusnya dilindungi, dan dijaga, mengingat masa kanak-kanak adalah proses pertumbuhan baik jiwa maupun raga, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari prilaku yang mengganggu pertumbuhan mereka, sehingga hak anak seperti bermain, bersekolah, dan hak mendapat perlindungan berkembang secara wajar.

Melihat sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas muslim, oleh sebab itu bagaimana sesungguhnya hukum Islam melihat persoalan tersebut.

Dari latar belakang di atas ada dua pokok masalah yang diajukan penyusun, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pekerja anak dan bagaimana pula perlindungannya.

Karena kajian ini adalah kajian hukum Islam, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nas-nas al-Qur'an dan kerangka teori *maqāsid as-Syārī'ah* asy-Syatibi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pandangan hukum Islam tidak memperbolehkan adanya pekerja anak, sebab melindungi dan memberi nafkah anak adalah wajib bagi orang tua. Q.S. al-Baqarah (2): 233. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, akan tetapi hak-haknya menjadi terabaikan dikarenakan jiwa maupun fisik mereka terancam. Sama halnya dengan membunuh baik jiwa maupun raganya. Q.S. al-Isra'(17) : 31 dan al-An'am(6) :151.

Selain itu kondisi pekerja anak yang lebih banyak dieksplorasi, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dampak yang dialami pekerja anak baik masa sekarang maupun yang masa akan datang lebih memprihatinkan, menyebabkan generasi mendatang rapuh dan tidak berkualitas, Q.S.an-Nisa'(4): 9 dan *maqāsid asy-Syārī'ah* yaitu menjaga keselamatan jiwa anak yang masuk dalam lima hal kebutuhan *dharūriyyah*.

Adapun perlindungan bagi pekerja anak menurut hukum Islam, adalah adanya kewajiban dan tanggungjawab orang tua kepada anak untuk memberi nafkah yang merupakan hak-hak anak, Q.S.al-Baqarah (2):233, Dengan demikian anak tidak terjun ke dunia kerja.

Selain itu apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kerabatnya apalagi yang muhrim, hal tersebut berkenaan dengan waris.Q.S. al-

Baqarah (2): 233, akan tetapi jika kerabatpun tidak mampu, maka pemerintah bertanggungjawab atas anak tersebut

Bentuk perlindungan lain adalah hadanah, yaitu memelihara, mendidik dengan sebaik-baiknya sampai mereka mampu berdiri sendiri. Menyusui sejak anak lahir sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah (2): 233. Secara eksplisit maupun implisit hukum Islam telah memberikan perlindungan kepada anak, dengan demikian pekerja anak keberadaannya yang terus meningkat dapat dilindungi, agar tidak semakin bertambah, yaitu dengan memaksimalkan bentuk-bentuk perlindungan tersbut.



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Indar Wahyuni

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Indar Wahyuni
Nim : 0135 0697
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1426 H

16 Nopember 2005 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Siti Djazimah, S. Ag, M. SI

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Indar Wahyuni

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Indar Wahyuni
Nim : 0135 0697
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1426 H

16 Nopember 2005 M

Pembimbing I


Siti Djazimah, S. Ag, M. SI
NIP. 150282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK

Yang Di susun oleh :

INDAR WAHYUNI

NIM. 01350697

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005 M/ 13 Dzul Qa'dah 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 17 Dzul Qa'dah 1426 H

19 Desember 2005 M

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. H. Malik Madany, M.A.

NIP. 150182698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150246195

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150266740

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150246195

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI

NIP. 150282251

Pengaji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150266740

Pengaji II

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150259417

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/u/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad̄	d̄	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	wawu	و	w
ه	ha'	ه	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	ي	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عَدَة	Ditulis ditulis	muta‘aqqidīn 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al fitrī
-------------------	---------	----------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
4	dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	ū

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوِي الْفِرْضَةِ	Ditulis	żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

Motto

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم.^١

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri."



¹ Q.S. Ar-Ra'd (13): 11.

Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan untuk;

- ❖ Spesial Ayah dan Ibu tersayang Bapak Suyatno dan Ibu Nduriyati, yang tak pernah henti-hentinya selalu memberikan kasih sayangnya dengan tulus, mengorbankan materi, serta ribuan do'a beliau panjatkan agar menjadi anak yang di ridhoi Allah.
- ❖ Adikku tercinta Evi yang selalu aku sayangi engkau harus giat belajar
- ❖ Keluarga besarku, yang selalu membikin penyusun semangat untuk meraih prestasi
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan PMII khususnya angkatan 01 (Sofi, Barez, Muiz K, Muiz G, Iik, Armen, Awin, Aul, Said, Ibad, Zaka, Dido, rifqi, Wafa', Mita) dan semua sahabat-sahabati yang selalu bersama.
- ❖ Seorang sahabat sejati yang paling mengerti hati dan perasaanku, sampai kapanpun tak akan pernah mampu untuk dilupakan, kasih sayang yang dipancarkan dengan tulus membuat penyusun benar-benar bisa.
- ❖ Almaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ امْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَبُّ زَيْنِ عِلْمًا وَارْزَقَنِي فَهُمَا أَمِينٌ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, hidayah serta inayah-Nya sehingga setelah sekian lama “tertunda” baik oleh berbagai aktivitas yang mewarnai ataupun adanya godaan “kemalasan” yang sempat menghantui, akhirnya karya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Tidak lupa sholawat serta lantunan salam senantiasa tercurahkan pada sang revolusioner pembawa angin perubahan beliau Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada sinar karunia kebenaran.

Penyebab terjadinya pekerja anak, terkait dengan keadaan ekonomi masing-masing keluarga. Akan tetapi keadaan tersebut selayaknya dihindari, mengingat dampak yang cukup menghawatirkan. Masa kanak-kanak yang merupakan masa indah bagi mereka, justru tidak didapatkan. Karena anak-anak diterjunkan ke dunia orang dewasa yakni menjadi pekerja.

Pekerja anak yang rawan eksplorasi, kekerasan fisik maupun psikis, bekerja dengan waktu yang panjang, tentunya hal tersebut akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bagi masa depan anak-anak.

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh orang tua sebagai pembawa amanah dan anugerah dari Allah adalah melindungi dan merawat sampai dewasa, sehingga mampu berdiri sendiri.

Selesainya penyusunan skipsi ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak yang telah membantu baik dalam bentuk motivasi, pikiran, moril, matriil, maupun spirituil, serta hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skipsi ini.

Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, dan Siti Djazimah S.Ag, M.SI, sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua. Penyusun haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya, atas pengarahan dan bimbingannya. Tanpa bimbingan beliau berdua penyusun akan kuwalahan dalam menghadapi berbagai kendala.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku ketua dan sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah.
5. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tuaku Bapak Suyatno dan Ibu Nduriyati. Beliau berdua yang selalu jadi motivator bagi penyusun baik

moril matriil maupun spirituul, tanpa dorongan beliau berdua rasa malas penyusun akan sulit dihilangkan.

6. Terima kasih kepada adikku tercinta Evi Dwi F.N dan keluarga besarku yang selalu mendoakan penyusun supaya cepat selesai.
7. Terima kasih kepada teman- teman etnik MASKARA, dan teman-teman kos Sauki (Enik, Mala, Ciung, Nurul, Iis, Aini, Ana,Yuni) Mereka selalu membantu penyusun dan memberi semangat
8. Serta semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan ataupun kelemahan, oleh karena itu, penyusun merasa bangga dan berterimakasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, pembaca, dan bagi kemajuan hukum keluarga Islam umumnya. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 02 Ramadhan 1426 H
24 September 2005 M
YOGYAKARTA

Penyusun,

Indar Wahyuni
Nim: 0135 0697

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK DALAM ISLAM....21

A. Konsep anak.....	21
---------------------	----

1. Pengertian anak.....	23
2. Batasan Usia.....	25
3. Posisi Anak dalam Keluarga.....	28
B. Tanggungjawab Orang Tua terhadap Anak.....	30
C. Kewajiban Nafkah terhadap Anak.....	40
D. Hak- hak anak.....	43

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PEKERJA ANAK51

A. Pengertian Pekerja Anak	52
B. Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak.....	54
C. Dampak Pekerja Anak terhadap Masa Depan Anak.....	61
D. Gambaran Umum Realitas Pekerja Anak.....	67
E. Kondisi Buruk dan Membahayakan Pekerja Anak.....	69

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGANNYA

TERHADAP PEKERJA ANAK	78
A. Pandangan Hukum Islam.....	78
1. Faktor Penyebab pekerja anak.....	80
2. Gambaran dan Kondisi Pekerja Anak.....	85
3. Dampak pekerja anak.....	89
B. Perlindungan Pekerja Anak dalam Hukum Islam.....	92
1. Nafkah.....	95
2. Hadanah.....	97

BAB V PENUTUP.....	100
---------------------------	------------

A. Kesimpulan	100
---------------------	-----

B. Saran-saran	102
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH.....	V
3. CURRICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup.¹

Anak² adalah amanah dan karunia Allah yang maha kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun ternyata banyak anak kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja, dalam usia terlalu muda yang lebih dikenal dengan pekerja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Dinas Sosial Propinsi DIY, “*Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*”, makalah disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: 2005), hlm. 1.

² 1. WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), Hlm. 38, Pengertian anak secara umum adalah keturunan dari Ayah dan Ibu, sekalipun dari hubungan yang tidak sah menurut kacamata fiqh. Dalam *UU ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 2003* yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 tahun.

anak.³ Adapun istilah pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain.⁵

Akan tetapi, keadaan tertentu telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan hak-haknya. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak terjun untuk bekerja, tanpa mempedulikan dampak buruk yang akan dialaminya. Terutama eksplorasi ekstrim seperti: pelacuran atau bekerja di lingkungan berbahaya.⁶

Namun dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksplorasi, sehingga masih banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan

³ SAMIN, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998), hlm. 3.

⁴ Undang -undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun. 2003, Pasal 1.

⁵ Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia :Kondisi Determinan dan Eksplorasi: Kajian Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 185.

⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadai.⁷

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki masalah pekerja anak di usia dini dengan pendidikan yang terabaikan, membiarkan anak-anak bekerja dapat menimbulkan dampak yang buruk, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, pekerja itu akan mengganggu masa depan anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak.⁸

Persoalan pekerja anak memang bukan persoalan yang baru terutama dikalangan masyarakat desa yang melatih anak untuk bekerja di usia dini.⁹ Akan tetapi, pekerja anak (upahan) terlihat menonjol ketika sektor industri modern dikembangkan oleh kolonialisme Belanda yaitu perkebunan dan industri gula menjelang abad 20.¹⁰

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan hubungan dengan orang tua dengan mendefinisikan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.¹¹ Anak

⁷ Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak*, hlm. 2.

⁸ *Ibid*.

⁹ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan kelangsungan Pendidikannya*, cet. ke-1 (Surabaya: Airlangga Press, 2003), hlm. 21.

¹⁰ Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Samin, 1998), hlm. 3.

¹¹ Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 7.

adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang tapi di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarga.¹²

Orang tua mempunyai tugas untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu.¹³ Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka semua orang harus menjamin realisasi kesamaannya. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama.¹⁴ Dalam ajaran Islam juga dinyatakan, bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik materiil maupun immateriil, dan kebutuhan immateriil adalah berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.¹⁵

Kondisi pekerja anak yang semakin meningkat dan memburuk, sudah seyogyanya hukum Islam memberi kontribusi untuk menjawab persoalan yang dihadapi pekerja anak, karena sejauh ini hukum Islam dalam merespon persoalan pekerja anak belum secara rinci. Dalam Undang undang No. 23

¹² *Ibid.*

¹³ Zakariyya Ahmad al- Barri, *Ahkām al-Aulād fī al-Islām*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 57.

¹⁴ Gaston Miharet, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa Idris M.T. Hutapea (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 48.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.2 (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm. 240.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan kewajiban keluarga dan orang tua untuk tetap melindungi dan merawat sehingga mereka tumbuh dewasa. Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjelaskan, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.¹⁶ Namun realitas yang terjadi ribuan anak yang seharusnya mendapat haknya harus bekerja.¹⁷

Realitas yang terjadi sungguh memprihatinkan pekerja anak semakin membanjir, baik karena keinginannya sendiri maupun karena paksaan dari orang tua, tidak sedikit yang kemudian menjadi pekerja seks komersial.

Selain itu banyak pekerja anak dari daerah pedesaan baik di sentra-sentra industri kecil yang berlokasi ditengah pemukiman penduduk yang secara tidak langsung mendorong mereka ikut bekerja tanpa mengesampingkan kemungkinan eksploitasi oleh orang tua terhadap mereka.¹⁸

Anak-anak Indonesia mayoritas adalah anak-anak muslim. Dalam hubungannya ini wajar kiranya kalau pembahasan pembinaan anak khususnya persoalan pekerja anak merujuk kepada nilai-nilai Islam.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1)

¹⁷ Pasal 26 ayat (1), (2)

¹⁸ Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak*, hlm. 25.

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap anak merupakan titik awal dari keseluruhan permasalahan pembinaan anak.¹⁹

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil pokok masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pekerja anak?.
2. Bagaimana perlindungan pekerja anak dalam hukum Islam?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pekerja anak dari berbagai faktor yang menyebabkan dan dampak serta kondisi yang dialami.
- b. Untuk menjelaskan perlindungan pekerja anak dari eksplorasi dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Memperkaya khazanah intelektual dan kepustakaan Islam bagi umat muslim secara luas dalam memahami hukum Islam dalam melihat persoalan pekerja anak yang semakin memburuk.
- b. Sebagai bahan acuan tentang persoalan pekerja anak, agar orang tua, pemerintah dan masyarakat memperhatikan dengan serius.

¹⁹ Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 6.

D. Telaah Pustaka

Buku yang berjudul *Pekerja Anak di Indonesia; Kondisi Determinan dan Eksplorasi : Kajian Kuantitatif*, karya Hardius Usman Nachrowi Jalal Nachrowi.²⁰ Dalam buku ini dijelaskan masalah dan analisis situasi pekerja anak di Indonesia. Dengan ditampilkan data-data kuantitatif.

Buku yang ditulis oleh Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan kelangsungan Pendidikannya* dalam buku ini, dijelaskan kondisi pekerja anak terkait dengan proses keberlangsungan pendidikannya.²¹

Selain itu juga buku hasil penelitian lapangan Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, dalam buku ini dijelaskan tentang fenomena pekerja anak di perkebunan tembakau yang ada di Deli Serdang dan Jember, serta menjelaskan kondisi lingkungannya.²²

Buku terbitan oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, dalam buku ini dijelaskan bagaimana kondisi pekerja anak baik di sektor pertanian dan perkebunan serta upaya penanggulangannya. dengan melakukan penelitian di berbagai daerah.²³

²⁰ Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia :Kondisi Determinan dan Eksplorasi: Kajian Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004)

²¹ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan kelangsungan Pendidikannya*, cet. ke-1 (Surabaya: Airlangga Press, 2003)

²² Indrasari Djandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung: AKATIGA, 2002)

²³ Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Samin, 1998)

Buku yang ditulis Ahmad Sofian, yang berjudul *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal*, dalam buku ini lebih mengekspos kondisi pekerja anak pada sebuah dermaga penangkapan ikan yang berada di tengah laut terletak di Sumatera Utara.²⁴

Adapun kitab *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah* karya Abu Zahrah, dalam kitab ini dijelaskan khususnya bab hak-hak anak, macam-macam hak anak dalam Islam.²⁵

Ahkām al-Aulād fi al-Islām karya Zakariyya Ahmad al-Barry, membahas tentang kewajiban nafkah orang tua terhadap anak, mengasuh anak dalam perspektif hukum Islam.²⁶

Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq,²⁷ dalam kitab ini dijelaskan bahwa memelihara anak adalah suatu kewajiban bagi orang tua sampai anak dewasa.

Islam dan Hak-hak Reproduksi karya Masdar Farid Mas'udi,²⁸ dalam buku ini juga dijelaskan bahwa tanggungjawab dalam mengasuh anak adalah tugas bersama, artinya tidak hanya dibebankan ibu tapi juga ayah.

Dewan ulama al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak, Hak-hak Anak dalam Islam. Mengembangkan Kepribadian Anak*

²⁴ Ahmad Sofian, *Kekerasan Seksual terhadap anak Jermal*, (Yogyakarta: PPK UGM, 1999)

²⁵ Abu Zahrah, *Ahwāl asy-Syakhsiyah*, (kairo: Dār al- Fikr al -`Araby, t.t.)

²⁶ Zakariyya Ahmad al- Barri, *Ahkām al-Aulād fi al-Islām*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.)

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al -Fikr, 1992)

²⁸ Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1997)

menurut Islam karya Abdullah Nashih Ulwan,²⁹ *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan menghantarkan Generasi Muda Ke Jalan Surgawi* karya Hamdan Rajih,³⁰ *Pengasuhan Anak dalam Islam* karya Fuaduddin.³¹

Buku yang berjudul *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, karya M.Nipan Abdul Halim, dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk menciptakan seorang anak yang saleh ada beberapa hal yang wajib dipenuhi, mulai dari pendidikan pra sekolah sampai anak dewasa.

Kesemuanya hampir serupa menjabarkan tentang sebuah tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak, atau hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dari perspektif hukum Islam.

Sedangkan skripsi yang berkaitan dengan pekerja anak dan berhasil penyusun temukan diantaranya adalah:

Skripsi yang berhasil penyusun temukan yaitu skripsi karya Abdul Qodir tentang *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Maslahah dan Aplikasinya)*, yang berisikan tentang nilai maslahah yang dijadikan pertimbangan perumusan dan penyusunan pasal-pasal buku I tentang

²⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islam Mengembangkan Kepribadian Anak*, alih bahasa Khalilullah Ahmas Masjur Hakim, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 1.

³⁰ Hamdan Rajih, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda Ke Jalan Surgawi*, alih bahasa, Abdul Wahid Hasan, (Yogyakarta : Diva Press, 2002)

³¹ Fuaduddin, *Pengasuhan anak dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender , 1999)

perlindungan hukum anak dalam KHI.³² Selanjutnya skripsi karya Laila Jauharoh tentang *Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)*, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap anak-anak yang digariskan oleh KHA, dan hukum Islam.³³

Skripsi karya Aisyah Zubaidah *Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syari'ah (Studi terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 Th 1997)*, skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan pekerja anak lebih menekankan pada analisis UU ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 pasal 95 yang berisikan larangan memperkerjakan anak bagi pengusaha dan majikan. Sedangkan dalam pasal 96 memperbolehkan memperkerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan memberikan perlindungan khusus.³⁴

Dari berbagai pustaka yang coba penyusun telusuri ternyata mengenai pembahasan yang dibahas yakni skripsi mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pekerja anak dan bagaimana pula perlindungannya belum ditemukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Abdul Qodir, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Maslahah dan Aplikasinya)," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2001.

³³ Laila Jauharoh, "Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2001.

³⁴ Aisyah Zubaidah, "Perlindungan Pekerja Anak dalam Perspektif Syari'ah (Studi terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan No.25 Th 1997)," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2001.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam. Karena sesungguhnya hukum Islam merupakan formulasi dari syari'ah dan fiqh sekaligus. Artinya meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya.³⁵

Kerangka teoretik dalam skripsi ini adalah menggunakan nas-nas dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan judul skripsi. Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk dilindunginya, dan tidak membiarkan anak bekerja atau mempekerjakannya. Dalam hal ini Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yang berlebihan akan kehormatan. Di zaman pra Islam (zaman jahiliyah) beberapa orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena kemiskinan atau melindungi keluarga dari resiko buruk dan memalukan. al-Qur'an mencela hal itu dengan sangat keras. Sesuai firman Allah:

وَلَا تُقْتِلُوا أُولَادَكُم خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتْلُهُمْ كَانَ خَطْأًا

كبيراً³⁶

³⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 23.

³⁶ Al-Isra (17) : 31.

وَلَا تُقْتِلُوا أُولَادَكُم مِّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ³⁶

.Dalam al-Qur'an, kehadiran anak disebut berita gembira,³⁷ hiasan kehidupan,³⁸ dan juga amanah³⁹ dari Allah, sekaligus ujian bagi orang tuanya.⁴⁰ Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan baik. Dalam sebuah hadis disebutkan:

ما من مولود يولد على الفطرة فـإـنـأـبـواـهـيـهـوـدـانـهـأـوـيـنـصـرـانـهـأـوـيـجـسـانـهـ.⁴¹

Tangggung jawab ini sungguh-sungguh menjadi kewajiban orang tua sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sebagaimana firman allah:

يـاـيـهـاـالـذـيـنـأـمـنـواـقـوـاـأـنـفـسـكـمـوـاهـلـيـكـمـنـارـاـ.⁴²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁶ Al-An'am (6) : 151.

³⁷ Al-Maryam (19) : 7.

³⁸ Al-Kahfi (18) :46.

³⁹ Al -Anfal (8) : 27.

⁴⁰ At -Tagabun (64) :15.

⁴¹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab Qadar", " Bab Kullu min Maulūdin Yūladu 'ala al- Fitrati". (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 458, hadis dari Abi Hurairah riwayat Imam Muslim.

⁴² At-Tahrim (66) : 6.

Ayat di atas memiliki makna kewajiban umum untuk memberi perlindungan terhadap keluarga termasuk di dalamnya anak. Di sinilah implikasi hak anak untuk mendapatkan kebutuhannya ataupun hak-hak anak kemudian muncul hubungan balik atas kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan yang baik terhadap mereka, supaya dapat berkembang dengan baik demi masa depan bangsa dan negara.

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkret taat kepada Allah.⁴³ Secara rinci asy-Syatibi menjabarkannya dalam konsep *maqāsid asy-Syarī'ah* yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu: *darūriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Darūriyyat* memiliki tujuan untuk menjaga *ad-dīn* (agama), *an-Nafs* (jiwa) *an-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta benda) dan *al-aql* (akal pikiran).⁴⁴

Syatibi juga mendefinisikan maslahah sebagai berikut: apa-apa yang menyangkut rizki manusia pemenuhan penghidupan manusia dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, akan tetapi Syatibi juga memperhitungkan berbagai pengertian lain dimana maslahah bisa dikaji. Bagi Syatibi maslahah tidak bisa dipisahkan antara di dunia dan di akhirat, jika ada perbedaan kedua maslahah maka syara'

⁴³ Hamdan Rajih, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda ke Jalan Surgawi*, alih bahasa, Abdul Wahid Hasan (Yogyakarta: Diva Press, 2002), hlm. 137.

الشرعية

⁴⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H), II : 2. 18.

lebih mementingkan kehidupan akhirat.⁴⁵ Maslahah adalah salah satu dari hal keduniaan atau keakhiratan. Bahwa tuntutan yang esensial dalam konsep maslahah adalah pertimbangan dan perlindungan, unsur kedua maslahah adalah perlindungan kepentingan. Dalam hal ini tidak membiarkan anak menjadi pekerja.⁴⁶

Tubuh kecil mereka adalah jiwa yang masih banyak membutuhkan hal-hal yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik adalah salah satu dari hak anak yang menjadi tanggungjawab utama orang tua. Dalam keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi perlindungan dan pemeliharaan maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk menjamin kehidupannya dengan baik.⁴⁷

Bagaimanapun anak berhak mendapatkan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat, agar dapat melahirkan generasi penerus yang baik dan berkualitas bagi agama dan bangsa dan negaranya. Seperti dalam al-Quran disebutkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافروا عليهم فليتقوا الله

وليقولوا قولا سديدا.⁴⁸

⁴⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, W. Asmin, (Surabaya : al-Ikhlas, 1995), hlm. 242.

⁴⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi*, (Bandung : Pustaka, 1996), hlm. 244.

⁴⁷ Al- San'any, *Subūl as-Salām*, (Kairo: al -Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M),III : 227.

⁴⁸ An- Nisa' (4) : 9.

Ayat inilah kemudian dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam Syari'ah menjelaskan menekan hal-hal yang merusak atau memadaratkan baik pada dirinya atau orang lain, adalah prinsip dasar Syari'ah.

Selain itu kewajiban seorang suami atau ayah menafkahi keluarga dan anak, karena merupakan tanggungjawabnya dalam firman Allah:

وعلى المولود له رزقهن وكسوةهن بالمعروف⁴⁹

Ayat di atas menggambarkan bahwa nafkah menjadi hak anak yang wajib dipenuhi orang tua. Dengan demikian secara eksplisit tentunya tidak membiarkan anak yang masih kecil bekerja. Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi keluarga. Nafkah diwajibkan disebabkan adanya perkawinan.⁵⁰

Dalam kaidah fiqhiyyah juga dijelaskan bahwa:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لا ضرر ولا ضرار⁵¹ ↗ ?

Menghilangkan madarat atau kerusakan sama artinya tidak akan membiarkan atau mendiamkan sesuatu hal yang akan melahirkan ekses negatif

⁴⁹ Al-Baqarah (2) : 233.

⁵⁰ Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Khusaini, *Kifāyatul Akhyār*, (Pekalongan: Raja Murah, t.t.), II : 142.

⁵¹ Imam Jalal ad-DinAbdur ar-Rahman bin Abi Bakr as suyuti, *al Asybah wa an-Nadha'ir fi al-Furu'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 60.

yang akan timbul bersamaan dengan hal tersebut, baik terhadap dirinya maupun orang lain, artinya bahwa dengan adanya pekerja anak justru akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan selanjutnya.

Dalam hukum Islam bahwa orang bisa dikenai hukum ketika sudah mukallaf, atau dikenal Dalam konsep *al-Mahkūm ‘alaih* yaitu seorang mukallaf (orang yang sudah balig dan berakal sehat)⁵² yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari'. Akal yang menjadi alat untuk memahami dan mengetahui, maka syari' telah menghubungkan beban (taklif) dengan hal yang nyata, dan yang menjadi asumsi bagi akal yakni kedewasaan. Berarti apabila telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan, maka sudah bisa untuk diberi beban.⁵³

Namun konsep ini tidak berlaku untuk anak-anak ketika masa kanak-kanak dan orang gila karena dianggap tidak mempunyai akal, juga tidak memiliki keahlian melaksanakan. Anak-anak disini juga mencakup anak-anak yang dalam usia remaja sebelum ia balig. Sedangkan hukum-hukum itu berhubungan dengan ‘illat- illat yang jelas dan pasti.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 572.

⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu usūl al-Fiqh* alih bahasa Masdar Helmi, (Bandung : Gema Risalah Press, 1997), hlm. 229-230.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Yaitu dengan mengumpulkan dari berbagai literatur mengenai pembahasan, meliputi gambaran anak dalam Islam, dan pekerja anak.⁵⁴ kemudian menganalisis muatan-muatan literatur yang berkaitan dengan materi serta diarahkan dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analitik*,⁵⁵ yaitu mengumpulkan data mengenai persoalan pekerja anak kemudian memaparkan dan menjelaskan, dan terakhir menganalisa bagaimana sesungguhnya pandangan hukum Islam terhadap pekerja anak dan bagaimana pula perlindungannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan, dalam hal ini sumber utama adalah *Ahkāmul Aulād fi al-Islām*, karya Zakariyya Ahmad al-Barri, dan buku *Pekerja Anak di Indonesia* karya Hardius Usman, disamping

⁵⁴ Noeng Muhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Saras, 1989), hlm. 43.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktik*, cet.ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

itu, juga menggunakan data-data sekunder, baik yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, maupun kitab-kitab yang terkait.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Normatif disini adalah suatu pendekatan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam teks-teks hukum Islam, yang ada kaitannya dengan pembahasan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang tersedia penelitian ini menggunakan metode analisis induktif dan deduktif. Yang dimaksud dengan metode Deduktif merupakan pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat khusus.⁵⁶ Yaitu dengan cara penulis menguraikan secara deskriptif gambaran umum anak, pekerja anak dengan teori-teori ini yang bersifat umum akan dapat dianalisa sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan pembahasan.

Sedangkan pola induktif adalah pola penalaran yang bermula dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa umum. Yaitu dengan mendeskripsikan sebab-sebab pekerja anak, kondisi pekerja

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

anak, dampak pekerja anak. dengan demikian akan dapat dianalisa sehingga menghasilkan data-data peristiwa yang bersifat umum.⁵⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yakni: Bab Pertama yang terdiri pendahuluan dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian akan dilanjutkan pada Bab Kedua dengan pembahasan mengenai gambaran umum tentang anak, sub judul atau sub bab dari bab ini adalah tentang konsep anak. untuk lebih memperjelas bahasan ini, maka ditulis pengertian anak, batasan usia, posisi anak dalam keluarga, selanjutnya memaparkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, kewajiban nafkah terhadap anak, hak-hak anak. Pada bab ini memang masih membicarakan persoalan dalam skala makro sebagai bekal untuk membangun logika hukum Islam dalam menganalisis persoalan pekerja anak.

Pada Bab Ketiga dikhkususkan untuk membahas tentang bagaimana sebenarnya pekerja anak. Item inilah yang menjadi pijakan dalam memahami pekerja anak. Bab ini terdiri dari tiga sub Bab, sub bab pertama memaparkan tentang pemahaman tentang pekerja anak meliputi: pengertian pekerja anak, faktor-faktor penyebab pekerja anak, dampak pekerja anak. Kemudian pada sub bab terakhir adalah tentang gambaran dan kondisi pekerja anak yang di

⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* cet. ke-2 (Jogjakarta: Andi Offset, 1898), hlm. 42.

deskripsikan melalui beberapa kasus sebagai gambaran fenomena pekerja anak.

Analisis tinjauan hukum Islam dan perlindungannya terhadap pekerja anak pada Bab Keempat adalah, menjelaskan dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam mengenai faktor penyebab pekerja anak, dampak pekerja anak, dan kondisi buruk dan membahayakan bagi pekerja anak. adapun perlindungan tentang pekerja anak dalam hukum Islam meliputi nafkah, hadanah.

Dan pada Bab Kelima sebagai bab terakhir adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan disikapi seobyektif mungkin dengan landasan hukum Islam, sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan persoalan pekerja anak ini. Dengan landasan hukum dan realitas yang berkembang dalam masyarakat, penyusun memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pekerja anak dalam perspektif hukum Islam tidak di perbolehkan. Dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah Q.S. al- Baqarah (2): 233, apabila orang tua tidak mampu kerabat terdekat sebab berhubungan dengan waris Q.S. al-Baqarah(2): 233. Selain itu kondisi para pekerja anak yang buruk dan memprihatinkan serta membahayakan kesehatan, keselamatan kerja, moral dan perkembangan psikologi anak. Sebab bekerja dengan waktu kerja yang panjang, dan upah rendah, serta sering terjadi eksplorasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maupun bermain menikmati masa kanak-kanaknya.

Meskipun kemiskinan yang sering dijadikan alasan terjunnnya pekerja anak, namun semua itu merampas hak-hak anak. Dengan anak yang bekerja sebelum waktunya, akan menjadikan generasi mendatang lemah, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *maqāsid asy-Syari'ah* di antaranya menjaga dari lima hal, yang masuk dalam salah satu kebutuhan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa anak. Dikuatkan juga dengan nas-nas al-Qur'an. Dampak dari pekerja anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentunya sangat

merugikan baik fisik maupun psikisnya, Q.S. an-Nisa'(4): 9 Hal tersebut di atas yang menjadi pijakan tidak diperbolehkannya pekerja anak. Sebagai bentuk perlindungan jiwa yang merupakan kebutuhan *dharuriyyah*. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, demi keberlangsungan hidup, akan tetapi pekerja anak harus dihindari mengingat madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Namun apabila dalam rangka membantu orang tua dan tidak mengganggu jiwa maupun fisiknya maka diperbolehkan.

2. Adapun perlindungan terhadap pekerja anak adalah merujuk konsep hadanah yaitu memelihara, menjaga sampai mereka balig atau dewasa, karena itu merupakan hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua Q.S. at-Tahrim(66): 6

Selain itu tanggung jawab dan kewajiban yang diemban orang tua selaku pembawa amanat dan anugerah dari Allah harus dijaga benar-benar sekalipun keadaan mereka miskin. Para ulama' berpendapat apabila orang tua tidak mampu maka nafkah itu dibebankan kerabatnya apalagi yang muhrim, sebab itu berkenaan dengan waris, Q.S. al-Baqarah(2): 233. Apabila orang tua tidak mampu memelihara anak, maka pemerintah bertanggungjawab atas anak tersebut.

Kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah merupakan bentuk perlindungan dari aspek hukum Islam untuk menjaga jiwa anak, sesuai prinsip *maqāsid asy-Syāri'ah*, Q.S al-Baqarah (2) : 233, Q.S At-Tahrim (66) : 6, Agar anak tidak terjerumus dalam pekerjaan, apalagi pekerjaan yang membahayakan fisik maupun psikisnya.

B. Saran-saran

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun mencatat beberapa hal, bahwa

1. Dengan melarang pekerja anak yang mengacu dari berbagai dampak dan kondisi buruk dan membahayakan,yang lebih sering dialami oleh pekerja anak. merupakan bentuk perlindungan bagi anak agar tidak terjun ke dunia kerja. Besar harapan penyusun nantinya penelitian yang sederhana ini akan lebih dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman, sebab penyusun merasa bahwa penelitian ini masih sangat sederhana. Semoga dengan hadirnya sumbangana pemikiran ini akan membawa angin segar dan membuka wawasan dan pikiran untuk tidak menerjunkan anak-anak mereka untuk bekerja.
2. Keberadaan pekerja anak tidak mudah dihilangkan begitu saja, karena sering kali bagi mereka yang menggunakan jasa tenaga pekerja anak mengatasnamakan kesulitan ekonomi, maka dari itu janganlah melakukan eksplorasi terhadap mereka, seyogyanya para pengusaha maupun majikan menjaga hak-hak mereka. Dengan mengutamakan keselamatan kerja, upah/gaji yang layak, pembatasan jam kerja, supaya mereka tetap bisa sekolah.
3. Hendaknya pemerintah, lebih memperhatikan dengan serius keberadaan pekerja anak untuk segera ditanggulangi, sebab mereka adalah generasi penerus bangsa, tanpa mereka bagaimana bangsa kedepan.
4. Para orang tua, masyarakat, majikan atau pengusaha tidak menjadikan anak-anak sebagai pekerja hormatilah hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, t.t.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, al *Sahih al-Bukhari*, 5 jilid, ttp. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Hafid, Jalaluddin as-Suyuti al-, *al-Jami' as-Saghir*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Hafid Jalal ad-Din as-Suyuti al-, *Sunan an-Nasa'i*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 2 juz, Beirut: dar al-Fikr, t.t.

San'any, *Subūl as-Salām*, 2 jilid, Kairo: al Turas al-'araby, 1379 H/1960 M

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, 2 jilid, Beirut: Dar al Kutub al 'ilmīyah, 1341 H

Abu Zahrah, *ahwāl as-Syahkṣiyah*, kairo: Dar al-Fikr al-'araby, t.t.

Asmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Barri, Zakariyya Ahmad al-, *Ahkām al-Aulād fī al-Islām*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Barry, Zakariyya Ahmad al-, *Hukum anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Fakhrudin, Fuad Mohammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, Anak Zina* cet. ke-1. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan gender , 1999.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

- Hasim, Umar, *Anak Saleh cara mendidik anak dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Husain, Abdul Razaq, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 2001.
- Imam Jalal ad-Din Abdur ar-Rahman bin Abi Bakr as suyuti, *al Asybah wa an-Nadhār fi al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 60.
- Imam Jalal ad-Din Abdur ar-Rahman bin Abi Bakr as suyuti, *al -Asybah wa an-Nadhār fi al-Furū'* Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Khusaini, *Kifayatul Akhyar*, Pekalongan: Raja murah, t.t.
- Kifayatul Akhyar*, alih bahasa Muh Rifa'I dkk, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, W. Asmin, Surabaya: al -Ikhlas, 1995.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy- Syatibi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* Jakarta: Mizan, 1997.
- Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan kembali Maslahat sebagai Acuan Syari`ah, *Jurnal Ulumul Quran* No. 3 Vol. VI 1995.
- Mughniyah, M. Jawad, *fiqh Lima Mazhab*: Ja`fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, alih bahasa Masykur dkk, cet. ke-2. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Qardawy, Muhammad Yusuf al-, *Konsepsi Islam dalam mengatas Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Ramulyo, Mohammad, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.2. Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, alih bahasa, Moh. Thalib, cet-ke.9 Bandung: Almaa'rif, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1992.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

D. Kelompok lain-lain

Adi eko warsono, Ribuan pekerja anak di Malang terancam penyakitan, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/07/08/brk.20030708-13,id.html>, akses 3 Agustus 2005.

Andri Yoga Utami, „Fenomena Pekerja Anak yang terselubung dan Termarginalkan”, dalam Jurnal *Perempuan*, edisi 39, Januari 2005.

Arief W Djati, *Profil dan Problematika Buruh Anak di kawasan Surabaya dan Sekitarnya*, Surabaya: Yayasan arek, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, cet.ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Baihaqi, Mif, (ed), *Anak Indonesia Teraniaya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Dinas Sosial Propinsi DIY, “*Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*”, makalah disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, Yogyakarta: 2005.

Djandraningsih, Indrasari, dan Anarita, Popon, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Bandung: AKATIGA, 2002.

Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis*, Jakarta: LSPP, 2000.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Halim, M. Nipan Abdul, *Anak Saleh dambaan Keluarga*, cet. ke-3 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Hardius Usman, „Pekerja Anak dan Industrialisasi”, dalam Majalah *Prisma* Vol.2. Februari 1997.

<http://www.ilo-jakarta.or.id/indonesia/ilopec/whatipecchildlabour.htm>, akses 18 Agustus 2005

<http://www.ilo-jakarta.or.id/Indonesia/ilopec/whatipecchildlabour.htm>,
akses 3 Agustus 2005.

Irwanto dkk, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar, Jakarta, Surabaya, Medan*, Jakarta: Unika Atmajaya, 1995.

Joni, Mohammad, (ed), *Mengenal lebih dekat Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak*, cet. Ke-1. Jakarta: KOMNAS PA, 2004.

Kusumah, Mulyana W, (ed), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Kusumah, Mulyana W, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Bandung: Alumni, 1981

M Sumijati dkk,(ed), *Manusia dan Dinamika Budaya dari Kekerasan sampai Baratayuda*, Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 2001.

M. Anis, "Anak dalam Perspektif Alquran", dalam Jurnal *al-Jam'ah* No.54 Tahun 1994.

Miharet, Gaston, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, alih bahasa Idris M.T. Hutapea, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Saras, 1989.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Jakarta: Mizan,2005.

Nachrowi, Hardius Usman Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia :Kondisi Determinan dan Eksplorasi : Kajian Kuantitatif*, Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004.

Narila Mutia, ILO: Kondisi Pekerja Anak di Indonesia Buruk, <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/07/08/brk,20030708-13,jd.html>, akses 3 Agustus 2005.

PekerjaAnak,<http://www.ilojakarta.or.id/indonesia/ilopec/whatipecchildlabour.htm>, akses 6 April 2005.

Poerwadarminto, WJS, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

- Rajih, Hamdan, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda ke Jalan Surgawi*, alih bahasa, Abdul Wahid Hasan Yogyakarta: Diva Press, 2002.
- Sekretariat anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: SAMIN, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Sofian, Ahmad, (ed), *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal*, Yogyakarta: PPK UGM, 1999.
- Sutan Makmur Muins, Kondisi Lingkungan Tempat Kerja Pekerja Anak disektor Perkebunan dan Industri,<http://www2.dw-world.de/Indonesia/panorama/1.62404.1.html>, akses 5 Agustus 2005.
- Suyanto, Bagong, *Pekerja Anak dan kelangsungan Pendidikannya*, cet. ke-1. Surabaya: Airlangga Press, 2003.
- Suyanto, Bagong, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, cet. ke-1. Surabaya: Airlangga Press, 2003.
- Ulwan, Abdullah, Nashih, *Pendidikan Anak menurut Islam Mengembangkan Keprabadian Anak*, alih bahasa khalilullah Ahmas Masjur Hakim, cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Undang undang Ketenagakerjaan No.13 Th. 2003
- Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 20 tahun 1999 tentang usia minimum di perbolehkan bekerja
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang No.1 tahun 2000 Konvensi ILO No.182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk bagi anak

Yafie, Ali, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Zaini, Syahminan, *Arti Anak bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982.



Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

Hlm.	F.N	Terjemah BAB I
11.	35.	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar
12.	36.	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepadamu dan juga kepada mereka.
12.	38.	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
12.	39.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rosul (Muhammad), dan juga janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang diperintahkan kepadamu, sedang kamu mengetahui
12.	40.	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu.
12.	42.	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu keluargamu dari api neraka
14.	48.	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anakanak yang lemah,yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
15.	49.	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SULTAN HAMKA YOGYAKARTA

Hlm.	F.N	Terjemah BAB II
29.	26.	Bilamana seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yakni: 1, sedekah jariyah 2, ilmu yang bermanfaat, 3, dan anak yang saleh yang mendoakannya.
29.	27.	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu.
31.	35.	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
33.	39.	Tiada seorang anakpun yang lahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah (berakidah yang benar). Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi, nasrani, majusi.
36.	46.	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bgi yang pingin menyempurnakan penyusuan.
37.	50.	Dan jika kamu pingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
39.	53.	Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya, dan juga seorang ayah karena ayahnya.
40.	55.	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu.
42.	63.	Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-alki yang amat kikir ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri), sementara ia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda: ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf.
45.	73.	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
46.	75.	Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, dan mengajari sopan santun yang baik.
47.	79.	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bgi yang pingin menyempurnakan penyusuan.
48.	81.	Dan jika kamu pingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Hlm.	F.N	BAB IV
80.	6.	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu keluargamu dari api neraka.
80.	7.	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anka-anak yang lemah,yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
81.	11.	Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya, dan juga seorang ayah karena ayahnya
82.	14.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rosul (Muhammad), dan juga janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
83.	15.	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu keluargamu dari api neraka
83.	16.	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
83.	17.	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan emmberi rizki kepadamu dan kepada mereka.
84.	20.	Tiada seorang anakpun yang lahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
86.	27.	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar
94.	50.	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam
95.	51.	Hendaklah orang yang mapu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan allah kepadanya Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf

96.	53.	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
97.	56.	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bgi yang pingin menyempurnakan penyusuan
98.	58.	Dan jika kamu pingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Asy- Syatibi: Nama lengkapnya Ibrahim Ibn Musa al lahmi al Ghazali dan lebih terkenal dengan sebutan abu Ishaq asy- Syatibi. Ia adalah seorang ahli usul, mufassir, ahli fiqh, bahasa dan kalam. Beliau meninggal pada hari senin, 8 Sa'ban 790 H/ agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karya-karya yang di tinggalkan adalah *al Muwafaqat fi usul asy-syari'ah* dan *I'tisam*. Keduanya kitab dalam bidang usul Fiqh.

Imam Muslim: Nama lengkapnya adalah Abu Husein Muslim ibn al-hallaj al-Qusyairi, lahir di naisaburi pada tahun 204 H. dalam perantauannya untuk menemui para Muhadisin, beliau pergi ke Hijaz, Irak, syam, Mesir, dan kota-kota lainnya. Buah karyanya: *Sahih Muslim*

Sayyid Sabiq: Nama lengkapnya as-sayyid sabiq Muhammad at-Tihami lahir pada tahun 1915 di Istana distrik al- Baqir propinsi al-Munifiyah, Mesir. Ia adalah ustad terkenal di Universitas al-Azhar Kairo Mesir sekaligus ulama' kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Fiqh dengan karya besarnya: *Fiqh Sunnah*.

Nachrowi djalal Nachrowi: Adalah dosen Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi lain pada strata S1, S2, dan S3 Program Studi Ilmu Ekonomi, ilmu manajemen, ilmu Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Perancangan kebijakan Publik, Magister Keuangan Sektor Publik, Kajian Timur Tengah dan Islam, Kajian kependudukan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia, dan Ilmu Matematika, Menamatkan sarjana dari Universitas Indonesia, M.Sc di bidang Operations Research dari Stanfond University (AS), M.Phil bidang Ekonometri dan ketenagakerjaan dari The George Washington University (AS) dan Ph.D dibidang Ilmu Ekonomi dari the Geoge Washington University (AS), selain menulis beberapa buku, penulis telah banyak menulis paper dan publikasi ilmiah dalam dan luar negeri, serta sebagai pembicara seminar dalam negeri dan luar negeri. Dengan topik ekonomi, ketenagakerjaan/kependudukan, dan pembangunan, penulis juga serta penelitian pada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Selain itu, penulis juga pemerhati Pasar Modal Bursa Efek Jakarta.

Hardius Usman: Menamatkan sekolah di Akademik Ilmu statistik dan meraih gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor untuk bidang Statistik. Mendapatkan gelar magister Sains di bidang kependudukan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia dari Universitas Indonesia. Berbagai kursus dan pelatihan telah banyak diikuti, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bidang akademik, ia adalah pengajar di Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, dan beberapa perguruan tinggi lain dalam matakuliah;

Ekonometrik, Metode kuantitatif, Analisis Tiume Saries, Operations Research, liner Programming, dan Statistika. Dalam bidang penelitian, ia merupakan konsultaan international Labour Organization/Internationaal Program on the Elimination Child Labour (ILO/IPEC), dan bekerja di Badan Pusat Statistik, Jabatan yang pernah diduduki adalah kepala seksi Analisis Statistik dan Kepala Seksi Demografi. Penulis telah banyak mengikuti kegiatan sensus, survei, dan berbagai penelitian. Selain menulis beberapa buku, penulis juga aktif membuat tulisan ilmiah popular yang banyak tersebar di berbagai surat kabar dan jurnal.



Curriculum Vitae

Nama : Indar Wahyuni

Alamat: Klepu Rt.01 Rw. 03 keling Jepara 59454 (081578759267)

TTL : Jepara, 5 September 1982

Ibu : Nduriyati

Bapak : Suyatno

Riwayat Pendidikan

MI MIFTAHL HUDA KLEPU KELING	SELESAI	TAHUN 1993
MADIN DARUL FALAH	PATI SELESAI	TAHUN 1995
MTS DARUL FALAH	PATI SELESAI	TAHUN 1998
MAK WALISONGO	JEPARA SELESAI	TAHUN 2001
UIN SUNAN KALIJAGA / FAK SYARI'AH / AS	SELESAI	TAHUN 2005

PENGALAMAN ORGANISASI

Pengurus OSIS MAK Walisongo Jepara	Periode 1999-2000
Wakil Sekretaris PMII Rafak Syari'ah	Periode 2001-2002
Kordinator Kaderisasi PMII Rafak Syari'ah	Periode 2002-2003
Dept. Kaderisasi PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga	Periode 2003-2004
Ketua II Maskara	Periode 2003-2004
Bendahara umum Bem-J AS	Periode 2003- 2005
Sekretaris Bem-F Fak Syari'ah	Periode 2005---

DAFTAR RALAT

No.	Hlm	FN	Tertulis	Seharusnya
1.	12 33 46 84	41 39 75 20	ما من مولود يولد على الفطرة فإن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.	ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه.
2.	29	26	إذا مات إلا نسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له.	إذمات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوه له.
3.	31		alquran	<i>al-Qur'an</i>
4.	23	10	Hlm. 38	Hlm. 24.
5.	13	44	Hlm. 2	Hlm. 8.
6.	13	44	<i>Al-Muwāfaqāt fī-Uṣūl al-Aḥkām</i> STATE ISLAMIC UNIVERSITY	<i>Al-Muwāfaqāt fī-Uṣūl asy-Syari'ah</i>

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**